



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 50 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PERTAMA KALI  
PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pengangkatan Pertama Kali Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);  
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);  
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);  
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PERTAMA KALI PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Struktur Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. DPPI Tingkat Provinsi, terdiri atas:
    - 1) Ketua;
    - 2) Wakil Ketua;
    - 3) Sekretaris;
    - 4) Kepala Divisi Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
    - 5) Kepala Divisi Peningkatan Kompetensi;
    - 6) Kepala Divisi Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila; dan
    - 7) Kepala Divisi Komunikasi, Teknologi, dan Informasi.
  - b. DPPI Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri atas:
    - 1) Ketua;
    - 2) Wakil Ketua;
    - 3) Sekretaris;
    - 4) Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
    - 5) Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi;
    - 6) Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila; dan
    - 7) Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi, dan Informasi.
- KEDUA : Pengangkatan pertama kali Pelaksana DPPI Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyampaikan jadwal pengangkatan calon Pelaksana DPPI Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota kepada sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota;
  - b. sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota mengusulkan 2 (dua) nama calon Pelaksana DPPI untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Kepala BPIP melalui Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP;
  - c. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP melakukan asesmen (penelusuran rekam jejak, portofolio, dan wawancara) untuk memilih 1 (satu) nama calon Pelaksana DPPI untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
  - d. BPIP menyampaikan calon Pelaksana DPPI terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf c melalui surat dari Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP kepada sekretaris daerah provinsi atau sekretaris daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Pelaksana DPPI Tingkat Provinsi atau Tingkat Kabupaten/Kota;

- e. kepala daerah mengangkat Pelaksana DPPI Tingkat Provinsi atau Tingkat Kabupaten/Kota terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat sebagaimana dimaksud dalam huruf d diterima oleh sekretaris daerah provinsi atau sekretaris daerah kabupaten/kota berdasarkan tata cara pengangkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- f. sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota menyampaikan keputusan penetapan pengangkatan Pelaksana DPPI sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala BPIP melalui Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengangkatan Pelaksana DPPI Tingkat Provinsi atau Tingkat Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Sekretaris daerah provinsi atau sekretaris daerah kabupaten/kota dalam mengusulkan 2 (dua) nama calon Pelaksana DPPI untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai Purnapaskibraka, diutamakan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
  - b. berdomisili dalam wilayah provinsi yang sama bagi Pelaksana DPPI Tingkat Provinsi dan berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota yang sama bagi Pelaksana DPPI Tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun untuk jabatan Ketua dan Sekretaris DPPI Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota pada saat usulan nama calon diterima oleh BPIP; dan
  - d. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk jabatan Kepala Divisi Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Kepala Divisi Komunikasi, Teknologi, dan Informasi DPPI Tingkat Provinsi dan jabatan Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi, dan Informasi DPPI Tingkat Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Dalam hal tidak terdapat calon Pelaksana DPPI untuk jabatan Ketua dan Sekretaris yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, sekretaris daerah provinsi atau sekretaris daerah kabupaten/kota mengusulkan calon Pelaksana DPPI dengan usia termuda.
- KELIMA : Sekretaris daerah provinsi atau sekretaris daerah kabupaten/kota dalam menyampaikan usulan nama calon Pelaksana DPPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, dilengkapi dengan:
- a. daftar riwayat hidup;
  - b. fotokopi kartu keluarga;
  - c. fotokopi sertifikat sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila (jika ada);
  - d. fotokopi piagam atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (jika ada),
- untuk setiap nama calon Pelaksana DPPI yang diusulkan.

- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan ini dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP melalui Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka BPIP untuk dilaporkan kepada Kepala BPIP.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP dapat melibatkan DPPI Tingkat Pusat dan/atau pihak lain berdasarkan penugasan dari Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala BPIP Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Pertama Kali Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

KEPALA,

}{ttd}

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 50 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PERTAMA KALI  
PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA  
INDONESIA TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT  
KABUPATEN/KOTA

TATA CARA PENGANGKATAN PERTAMA KALI PELAKSANA DUTA PANCASILA  
PASKIBRAKA INDONESIA TINGKAT PROVINSI  
DAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

- A. TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA DPPI TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
1. Dihadiri oleh seluruh calon Pelaksana DPPI yang akan diangkat;
  2. Disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari unsur perangkat daerah yang ditunjuk oleh sekretaris daerah provinsi atau sekretaris daerah kabupaten/kota;
  3. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 (tiga) stanza;
  4. Pembacaan pengantar pengangkatan Pelaksana DPPI sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini oleh kepala daerah atau yang mewakili;
  5. Pembacaan Ikrar Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini oleh kepala daerah atau yang mewakili yang diikuti oleh calon Pelaksana DPPI;
  6. Pembacaan naskah pengangkatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini oleh kepala daerah atau yang mewakili;
  7. Penandatanganan Berita Acara Pengangkatan Pelaksana DPPI oleh kepala daerah atau yang mewakili, Pelaksana DPPI yang diangkat, dan 2 (dua) orang saksi dengan format sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini; dan
  8. Pembacaan doa.
- B. NASKAH PENGANTAR PENGANGKATAN PELAKSANA DPPI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PENGANTAR PENGANGKATAN  
PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Kepada Saudara yang akan diangkat sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota(\*) ... Masa Bakti tahun 20... - 20...

Sebelum Saudara mengemban amanah sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, saya ingatkan bahwa Saudara semua telah mengucapkan Ikrar Putra Indonesia yang merupakan janji suci untuk senantiasa memegang teguh konsensus terhadap Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hari ini di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan disaksikan oleh hadirin, saya meminta Saudara-saudara untuk mengucapkan ikrar yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebelum mengucapkan ikrar saya akan bertanya:

Bersediakah saudara-saudara diangkat sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota(\*) ... Masa Bakti tahun 20...- 20.... ?

Saudara Ketua mewakili Pelaksana lainnya, ambillah Sang Merah Putih dengan tangan kanan kemudian letakkan di dada kiri dan kepada seluruh Pelaksana ulangi kata-kata saya dengan khidmat:

(\*)*coret yang tidak perlu*

C. NASKAH IKRAR PELAKSANA DPPI TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

IKRAR  
PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA

1. Kami Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia mengaku, bahwa kami adalah makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta, dan bersumber pada-Nya;
2. Kami Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, akan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kami Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, tunduk dan patuh terhadap Peraturan Organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;
4. Kami Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, memegang teguh dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh kode etik dan kode kehormatan Ikrar Putera Indonesia dan Dharma Mulia Putera Indonesia;
5. Kami Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, berjiwa kesatria, siap melaksanakan tugas sebagai Pandu Ibu Indonesia ber-Pancasila, menjaga Sang Merah Putih tetap berkibar di seluruh wilayah Indonesia, Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridai segala upaya kami.

D. NASKAH PENGANGKATAN PELAKSANA DPPI TINGKAT PROVINSI DAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NASKAH PENGANGKATAN  
PELAKSANA DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA TINGKAT  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(\*) .....

Dengan memohon rida Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun 20... saya Gubernur/Bupati/Walikota ... (nama jabatan pejabat yang mewakili, Provinsi/Kabupaten/Kota (\*) ... mewakili Gubernur/Bupati/Walikota(\*) ...), mengangkat dan mengukuhkan:

Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota(\*) ...

Masa Bakti ... - ...

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada segenap Pelaksana agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban menjalankan organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia sesuai dengan peraturan organisasi dan menjalankan darma baktinya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(\*)*coret yang tidak perlu*

